



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 58 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) UJUNG PASIR KABUPATEN KERINCI TAHUN 2006

BUPATI KERINCI, ,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci pada Nota Dinas Nomor 900/180/Pdk, tanggal 24 Mei 2006 tentang Usulan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan SMA Ujung Pasir Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci Tahun 2006;
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan di Kabupaten Kerinci, perlu adanya dukungan, dan peran serta masyarakat.
 - bahwa sebagai salah satu peran serta masyarakat dalam menunjang perluasan Akses Pendidikan yaitu dengan penyediaan lahan dan pendirian Unit Sekolah Baru tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - bahwa untuk penyelenggaraan sekolah baru pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) perlu adanya izin pendirian dan operasional.
 - bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci;
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN. Tahun 1958 Nomor 108, TLN. Nomor 1643);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN. Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN. Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 10708);